

**PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANGGOTA
KEPOLISIAN
(Studi di Polsek Kutalimbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AIDAH HAWWA SALSABIL

1906200054



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



MALIS PENDIDIKAN TINGGI PENILIHAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AIDAH HAWWA SALSABIL
NPM : 1906200054
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PELECEHAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN
**DALAM PERKAP NO.14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN (STUDI DI
 POLSEK KUTALIM BARU)**
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 Agustus 2023	revisi isi	
7 September 2023	revisi isi	
11 September 2023	tambahan Analisis data	
12 September 2023	Acc	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21 September 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AIDAH HAWWA SALSABIL
NPM : 1906200054
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANGGOTA
KEPOLISIAN (Studi di Polsek Kutalimbaru)**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. Assoc.Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AIDAH HAWWA SALSABIL
NPM : 1906200054
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANGGOTA
KEPOLISIAN (Studi di Polsek Kutalimbaru)**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 21 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum

NIDN : 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AIDAH HAWWA SALSABIL
NPM : 1906200054
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi di Polsek Kutalimbaru)
PENDAFTARAN : TANGGAL 20 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Assoc.Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum

NIDN. 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AIDAH HAWWA SALSABIL
NPM : 1906200054
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi di Polsek Kutalimbaru)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 September 2023

Saya yang menyatakan,



AIDAH HAWWA SALSABIL

NPM. 1906200054

ABSTRAK

PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi di Polsek Kutalimbaru)

AIDAH HAWWA SALSABIL

1906200054

Kode etik profesi polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Peraturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006, peraturan tersebut mengatur, apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang komisi kode etik. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Delapan oknum Polisi melakukan pelecehan seksual dan pemerasan terhadap istri tersangka kasus narkoba di Polsek Kutalimbaru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder serta mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier lewat dua pendekatan yaitu pendekatan komperatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindak pidana hukum pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota polisi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 368 KUHP menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan mendapatkan hukuman yaitu mantan Kanit Polsek Kutalimbaru dan penyidikannya dijatuhi hukuman mutasi bersifat demosi. Pemberatan pidana pada tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terdakwa dapat dijatuhi sanksi yang dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, Pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku, maka dilakukan tindakan preventif berupa hukuman mutasi bersifat demosi dan tindakan represif yaitu penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan terhadap delapan anggota polisi serta menindaklanjuti perkembangan kasus

Kata Kunci: Kode Etik Profesi, Perkap No 14 tahun 2011, Pelecehan Seksual

ABSTRACT

SEXUAL HARASSMENT BY MEMBERS POLICE (Study in Polsek Kutalimbaru)

AIDAH HAWWA SALSABIL

1906200054

The National Police's professional code of ethics are norms or rules which form a unified ethical or philosophical foundation with rules of conduct and speech regarding matters that are required, prohibited or inappropriate for members of the Police to do. This regulation has been regulated in the Chief of Police Regulation No. Pol. 7 of 2006, the regulation stipulates that if there is a violation of the disciplinary regulations and the police professional code of ethics it is resolved through a disciplinary hearing and a code of ethics commission meeting. As was the case in Kutalimbaru District, Deli Serdang. Eight police officers committed sexual harassment and extortion against the wife of a suspect in a drug case at the Kutalimbaru Police.

This research uses a type of empirical research that is descriptive in nature, using a normative juridical approach taken from secondary data and processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials through two approaches, namely the comparative approach and the statutory approach.

Based on the results of the research it is known that the legal crime of sexual harassment committed by members of the police based on the Chief of Police Regulation Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police has been implemented according to applicable regulations, namely the defendants are proven guilty of committing the crime of extortion according to Article 368 of the Criminal Code used violence or threats of violence and received punishment, namely the former Head of the Kutalimbaru Police Unit and his investigators were sentenced to a demotional mutation. Penal weight at the level of violation of the Police Professional Code of Ethics in accordance with the Indonesian National Police Chief Regulation Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police is included in the qualifications of serious violations and is carried out repeatedly, so the examinee may be subject to sanctions which are declared unfit to carry out the profession/ police function. In efforts to prevent and overcome sexual violence against children, the police are more assertive in providing a deterrent effect against perpetrators, preventive measures are taken in the form of demotional mutation punishment and repressive measures, namely countermeasures by carrying out investigations and investigations of eight police officers and following up on the progress of the case

Keywords: Professional Code of Ethics, Perkap No 14 of 2011, Sexual Harassment

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan tidak lupa sholawat berangkaikan salam dihadiakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga tergolong ummatnya yang mendasyafa’atnya dihari kemudian. Amin ya robbal’alamin.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul **“Pelecehan Seksual Yang di Lakukan Oleh Anggota Polri (Studi di Polsek Kutalambiru)”**. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Kepada:

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh staf dan pengajar Fakultas Hukum, Staf-staf di Biro serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Teuntuk Papi dan Mami yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan limpahan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan dukungan moril dan materil dalam pendidikan saya.
7. Seluruh teman-teman seangkatan yang sudah sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pihak lain pada umumnya. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Wassalamu 'alaikum Warahmahtullahi Wabarahkatuh.

Medan, Juni 2023

Penulis

Aidah Hawwa Salsabil

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpupulan Data.....	12
5. Analisis Data	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kode Etik Profesi Polri.....	13
B. Pelecehan Seksual	20
C. Kepolisian.....	22

D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual	24
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
2. Rumusan Perihal Tindak Pidana	29
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Dalam Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian	39
1. Gambaran Umum Sektor Kutalimbaru	39
2. Contoh Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan Anggota Kepolisian dalam Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi	39
B. Sistem Pemberatan Tindak Pidana terhadap Anggota Polisi sesuai dengan Perkap No.14 Tahun 2011 dalam Sidang Kode Etik Profesi	49
C. Upaya untuk Mencegah terjadinya Pelecehan Seksual yang dilakukan Anggota Kepolisian	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memperjuangkan kemerdekaan bangsanya selama kurang lebih 350 tahun lamanya dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil mengikrarkan kemerdekaan.¹ Kemerdekaan yang didapat oleh Indonesia pada saat itu semata hanya sebagai kebebasan dari penjajah, namun hingga saat ini Indonesia masih membutuhkan kemerdekaan atas kebebasan dalam segala aspek kehidupan. Suatu kemerdekaan tidak memiliki arti apabila kebebasan dalam segala aspek tidak terpenuhi dan disisi lain masih ada penjajahan walaupun bukan melalui segi peperangan. Penjajahan yang dimaksud merupakan suatu “bentuk-bentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain.”²

Kebebasan rakyat ialah hak asasi manusia yang didapatkan oleh seluruh rakyat. Kebebasan tersebut tidak hanya suatu kebebasan yang liar namun kebebasan tersebut memiliki tujuan yang harus tercapai.

Beberapa ahli hukum terkemuka di dunia telah mencoba mendefinisikan makna dari hukum agar masyarakat luas, khususnya kalangan akademisi dibidang hukum lebih mudah untuk memahami apakah yang dimaksud dengan hukum itu.³

Keteraturan hukum mengatur rakyat melalui norma. Bagi Warga negara sebuah aturan yang mengatur dinamika kehidupan sehari-hari sehingga dapat

¹ Ruang Guru. (2019). Indonesia Dijajah 350 Tahun Oleh Belanda. Available online from : <https://www.ruangguru.com> > blog > dijajah

² Arief dan Barda Nawawi.(2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta:Kencana. Ed. 1., cet.

³ Surya Perdana (2023), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Medan, Penerbit UMSUPress.

mewujudkan tatanan hidup yang teratur. Memiliki daya saing terhadap orang lain dalam memenuhi capaian hidupnya. Oleh karena itu maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur tingkah laku seseorang.

Berjalannya suatu aturan tentu disertai dengan sebuah hukuman. Bagi siapa yang melakukan hal dengan ketidaksesuaian akan aturan tersebut maka baginya suatu ganjaran. Norma yang merupakan suatu kaidah kesepakatan bersama yang harus dilakukan dan dilarang melakukan akan membentuk pola perilaku dalam lingkup masyarakat. Pola perilaku tersebut pasti ada yang sejalan dan ada yang tidak sejalan dengan diri seseorang. Dengan itu maka terjadilah suatu penyimpangan norma.

Dalam penegakan suatu norma dibutuhkan alat supaya penegakan tersebut berjalan dengan maksimal serta dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang diaturnya. Dengan itu maka suatu norma dapat berjalan dengan efektif dimana tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yang tidak lain untuk menciptakan kedamaian dalam suatu kehidupan bermasyarakat.⁴

Asal mula dibentuknya norma adalah karena adanya suatu nilai. Nilai yang berarti penghargaan, pencapaian, maupun keinginan baik yang mempengaruhi seseorang. Untuk menjaga hal tersebut, maka disusunlah suatu norma yang mampu memelihara nilai-nilai tersebut. Suatu norma dapat terbentuk dari tingkah laku masyarakat yang menjadi kebiasaan dalam lingkungan tersebut tanpa tertulis dan tanpa diketahui siapa yang menjadi pelopornya. Norma ini dapat juga digunakan menjadi alat untuk mengevaluasi bagaimana hukum bekerja di masyarakat, seperti proses pembuatan undang-undang, proses penerapan hukum dan peran penghuni.⁵

⁴ Deviana Fauziyyah Nabilah, dalam jurnal hukum yang berjudul Kekerasan Seksual di Penjara Syariat, diakses pada 01/02/2023

⁵ Budi Pramono, Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat, Perspektif Hukum, Vol.17, No.1. 2017.

Suatu norma juga dapat terbentuk secara formal dimana norma tersebut merupakan kesepakatan dari pihak yang berwenang serta ditulis dan disahkan. Pembentukan norma secara formal kebanyakan diterapkan dalam sistem pemerintahan atau lembaga masyarakat guna mengatur rakyatnya. Norma tersebut biasanya berbentuk tertulis dan sudah disahkan bersama.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya.⁶

Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian dan juga keamanan dari tindak prilaku asusila. Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang yang dewasa yang menjadi pelaku melainkan

⁶ Muamal Gadafi, H. Jamaluddin dan Hasriany Amin (2019), Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak. Kendari, Literacy Institute.

anak dibawah umur pun udah menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman yang modern ini.⁷

Jika dipahami lebih dalam tugas tugas polisi sangatlah mulia dan baik, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma hukum, kesopanan, sosial dan agama.⁸

Kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tersebut adalah delik aduan yaitu merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Delik aduan sifatnya pribadi yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan yaitu korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang.

Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Banyak faktor yang membuat semua perangkat hukum dan konvensi itu tidak dapat berjalan secara maksimal atau malah sebaliknya, kontraproduktif dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Indonesia masih sangat dipengaruhi masalah politik, ekonomi, sosial dan kultural. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana yaitu mencakup pertanggungjawaban kode etik dan pertanggungjawaban pidana. Dengan

⁷ Alisya Fahrani, Widodo T.Novianto, Kajian Kriminologi Tindak Pidanan Asusila yang Dilakukan Oleh Anak, *Recidive*, Volume 8, No. 1, 2019.

⁸ *Ibid*, halaman 62

melakukan tindak pidana, disamping melanggar ketentuan pidana maka berarti anggota Polri juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.⁹

Salah satu contoh kasus Pencabulan terhadap istri tahanan yang dilakukan 8 Oknum Polisi di Polsek Kutalimbaru. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, saat dimintai konfirmasi, Senin (25/10), belum menjelaskan kapan peristiwa dugaan pemerasan dan pencabulan oleh personel Polsek Kutalimbaru ini terjadi. Sedangkan Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko mengakui anggotanya berbuat salah.¹⁰

Kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tersebut adalah delik aduan yaitu merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Delik aduan sifatnya pribadi yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan yaitu korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelecehan Seksual Yang di Lakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi di Polsek Kutalimbaru).”**

⁹ Taufan. Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 4, No.1, 2023.

¹⁰ Uga Andriansyah, Di akses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-yang-diduga-cabuli-istri-tahanan-di-medan-ditahan-dan-terancam-dipecat.html> paada 28/2/2023

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota polri?
- b. Bagaimana sistem pemberatan tindak pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelecehan seksual?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan anggota polisi?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis : Untuk menambah khazanah pembendaharaan penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, selain itu untuk menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya, guna menghasilkan dan membuka peluang bagi penelitian berikutnya. Serta sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada pembahasan mengenai Pelecehan Seksual Yang di Lakukan Oleh Anggota Polri Menurut Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
- b. Secara Praktis : Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum mengenai Pelecehan Seksual Yang di Lakukan Oleh Anggota Polri Menurut Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Untuk memahami tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota polisi
2. Untuk memahami sistem pemberatan tindak pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelecehan seksual
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan anggota polisi

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Maka diterangkan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Kode Etik : merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat dan diterima pada suatu profesi untuk

mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, serta melihat apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban.¹¹

2. Pelecehan Seksual : Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Pelecehan Seksual dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.¹² Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perbuatan yang melecehkan yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang berhubungan langsung dengan pihak yang di ganggungannya dan dari perbuatan tersebut dapat menurunkan harkat martabat dan harga diri seseorang yang di ganggungannya.¹³ Pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan

¹¹ Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 19 No. 2, Maret 2020.

¹² <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli> (diakses pada tanggal 25 Mei 2023)

¹³ Novrianza, Iman Santoso. Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No.1, 2022.

terhadap perempuan (dan laki-laki, yang juga dapat dilecehkan secara seksual) dan sebagai perlakuan diskriminatif.

3. Kepolisian adalah sebagai salah satu alat Negara, yang dalam hal lain ini ada tingkatan-tingkatan khusus dalam struktur wilayah kerjanya. Kepolisian sebagai ujung tombak kekuatan operasional Polri, dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat mengemban semua fungsi. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Akhirnya polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chintya Putri, mahasiswi UIN Suska Riau. Pada tahun 2020, "Pelanggaran Etika Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011." Pada hasil penelitian ini hanya memberi gambaran singkat mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Fajri Setianingtyas, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tahun 2019, dengan judul

¹⁴ I Ketut Adi Purnama (2018), Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM), Bandung, PT. Refika Aditama.

“Penegakan Hukum Atas Kasus Pelecehan Seksual Yang Melibatkan Aparat Kepolisian.” Pada penelitian ini hanya untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang sudah terjadi untuk kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Secara konstruktif, substansi serta pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan. Dalam kajian topic yang penulis angkat kedalam sebuah skripsi mengarah kepada Pelecehan Seksual yang dilakukan Anggota Kepolisian dalam Perkap NO.14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian (Studi di Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang).

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif dengan berfokus pada kasus yang terjadi serta menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang bisa didapat melalui buku maupun jurnal yang relevan dengan kasus penelitian. Penulis juga menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah ilustrasi yang didapatkan penulis dari apa yang diketahui dan di amatinnya. Dimana permasalahan yang diangkat harus sinkron dengan informasi yang di peroleh. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dipakai dalam

penelitian ini dilakukan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan komperatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitain lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan data yang di bagi dalam dua bentuk yaitu: sumber data primer dan sekunder.

- 1) Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam sebagai ajaran agama yang berlandas kepada wahyu memposisikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai data utama dalam suatu penelitian hukum islam.

- 2) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari tokoh adat dan masyarakat setempat.
- 3) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.
- 4) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya yang ada berhubungan dengan permasalahan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Wawancara merupakan cara yang digunakan memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam bisa saja diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Wawancara dilaksanakan dengan memperoleh data langsung dengan tokoh adat/masyarakat Kelurahan.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu teknik ini tidak bertumpu pada jumlah tetapi lebih pada penjelasan, penyebab, alasan dan hal-hal yang mendasari topik tersebut. Secara umum, teknik analisis data kualitatif diartikan sebagai teknik analisis data yang berusaha mencari tahu dan mendalami fenomena tertentu yang dilakukan secara alami atau biasa

disebut sebagai natural setting.¹⁵ Dengan cara mengumpulkan observasi dan wawancara dengan pihak polsek kutalimbaru yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggotanya, kemudian data akan diolah dan di analisis apakah sanksi atau pemberatan terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual tersebut sesuai dengan Perkap no 14 tahun 2011. Hasil penelitian dan data tersebut akan dituangkan kedalam tulisan, sehingga akan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

¹⁵ <https://deepublishstore.com/blog/teknik-analisis-data/>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kode Etik Profesi Polri

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat.

Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita –cita dalam satu komunitas. ¹⁶Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.¹⁷ Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran

¹⁶ Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri) , Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, halaman. 18

¹⁷ Wiranata, I Gede A.B, Dasar dasar Etika dan Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman. 84

pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

Anggota Kepolisian pada hakikatnya adalah manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat¹⁸

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode etik profesi polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor

¹⁸ Sadjijono. 2008. Etika Profesi Hukum : Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI. Yogyakarta : Laksbang Mediatama

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi dalam hal penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan kualitas dari diri masing-masing aparat penegak hukum yang bersangkutan. Sebab perilaku melanggar kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri disamping berdampak pada internal Polri juga terhadap kepercayaan masyarakat. Penegakan kode etik dan disiplin terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana dilakukan setelah proses peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap dengan dilaksanakannya Sidang Kode Etik Polri untuk mempertimbangkan layak atau tidak mengemban tugas atau profesi Kepolisian.¹⁹

Sering kita ketahui, kebanyakan polisi kita masih berpendidikan SMA, sehingga kemampuan mereka dalam mengurai kejahatan berdimensi sangat lemah²⁰. Walaupun polisi diberi wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, tidak berarti bahwa dia dapat berbuat sewenang-wenang²¹. Sehingga citra polisi dimata masyarakat sulit merangkak naik akibat perilaku menyimpang yang dilakukan segelintir oknum polisi nakal.²²

Berbagai upaya tengah dilakukan untuk merubah citra institusi Polri dimata masyarakat terutama perubahan kualitas personal yang ada dalam tubuh kepolisian

¹⁹ Keling Dapit, Penegakan Kode Etik dan Disiplin Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Studi pada seleksi profesi dan pengamanan polres Pasaman Barat), UNES LAW REVIEW, Vo.4 No.3. 2022.

²⁰ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Surabaya, 2007, halaman, 241.

²¹ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PT Grasindo, Jakarta, 1994, halaman. 99.

²² *Ibid*

termasuk dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada etika profesi sebagai aparat penegak hukum. Keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum, jika dilihat dan diukur dari pelayanannya dianggap sangat tidak optimal oleh sebagian besar masyarakat.

Untuk sebuah perubahan secara internal institusional, dengan adanya Peraturan disiplin anggota Polri diharapkan tidak terdapat pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang semakin meningkat jumlah pelanggarnya.

Kasus pelanggaran disiplin di tahun 2008 naik dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus yang terjadi di tahun 2008 adalah 6.610, naik 17 persen dari tahun 2007 yang berjumlah 5.436 kasus. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri yang dimaksud adalah penyalahgunaan wewenang, meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin.

Pada tahun 2007 tercatat ada 5.436 kasus dan 2008 ada 6.510 kasus dengan adanya kasus di atas yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, mendorong anggota Kepolisian sebagai aparat penegak hukum agar meningkatkan kinerja mereka yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²³

Amanat Undang-Undang tersebut bisa jadi merupakan jawaban atas upaya pembaharuan di lembaga Kepolisian, yang dalam menjalankan tugas Polri yang tidak bisa dilepaskan dari etika profesinya sebagai aparat penegak hukum.

Peraturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006, peraturan tersebut mengatur, apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang komisi kode etik.

Hukuman disiplin yang dilakukan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian seperti yang terdapat dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat berupa:

1. Teguran tertulis
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala dan Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
4. Mutasi yang bersifat demosi dan Pembebasan dari jabatan
5. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Tujuan dibuatnya kode etik POLRI yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa

²³ Wik Djatmika, Etika Kepolisian(dalam komunitas spesifik Polri), (Jakarta, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, 2008)

internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:²⁴

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang

²⁴ Wawan Tunggul Alam, *Op.Cit* halaman. 67

Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkarapelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011. Kebutuhan atas hak dan pelayanan bantuan hukum dewasa ini sudah merupakan kebutuhan mendasar (primary needs) yang harus terpenuhi tak terkecuali anggota Polri. Bahwa berdasarkan Perkap No.14 Tahun 2011 serta Perkap No.19 Tahun 2012 menegaskan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengertian dari Etika profesi kepolisian adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁵ Fernando. Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Dan Keadilan (Access to Law and Justice), Jurnal Hukum Sasana, Volume 8, No. 1. 2022.

B. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan peremehan, penghinaan, dan memandang rendah yang berhubungan dengan seksual seseorang. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²⁶

Pada kasus yang melibatkan oknum polisi, para kuasa hukum sangat berhati-hati saat sedang menanganinya karena oknum bukan hanya sekedar instansi, serta harus memastikan alasan, sebab, dan akibat dari isu tersebut. Dengan suatu jabatan yang dimilikinya, beberapa anggota kepolisian menggunakannya untuk hal-hal yang tidak seharusnya, bahkan untuk mengancam korban demi memenuhi keinginan pribadinya.

Maka dari situlah maka para korban tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwenang karena dirinya telah diancam oleh seseorang yang juga memiliki wewenang. Terdapat beberapa dampak yang menimpa korban, diantaranya adalah perubahan psikis dimana tindakan pelaku memberikan rasa trauma kepada korban serta perubahan fisik akan terjadi pada diri korban. Oleh karena itu, pelaporan atas kasus kepada pihak berwenang sangatlah penting karena memberikan sisi positif pada kedua belah pihak. Bagi pelaku, pelaporan tersebut dapat menjadikannya

²⁶ Tomy Saladin, Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, Ha 1270-285.

suatu pelajaran dan bagi korban dapat segera ditangani baik secara medis maupun secara keadilan.²⁷

Korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena korban merasa tidak memiliki kekuatan apapun dibanding dengan sang pelaku yang sudah jelas memiliki kewenangan yang diakui dalam negara. Kebanyakan korban hanya menghindar supaya tidak bertemu kembali dengan sang pelaku melalui berbagai cara hingga tidak sedikit yang akhirnya membunuh dirinya sendiri. Para korban lebih banyak memilih untuk diam karena rasa takut yang telah menyelimuti tubuhnya. Baik takut akan kehilangan pekerjaan atau bahkan jika ia tak memiliki bukti kuat, ia yang akan terkena kasus dalam pencemaran nama baik.

Mereka juga lebih memilih untuk diam dengan alasan para korban lebih sering disalahkan sehingga dengan alasan ini banyak perempuan yang menjadi kasus pelecehan bahkan kekerasan seksual. Melakukan perbuatan pelecehan seksual berarti tidak menghormati dan tidak menjunjung tinggi akan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang.

Hal ini termasuk dalam pelanggaran HAM karena dalam kasus seperti ini tidak ada kesukarelaan yang terjadi, tetapi pasti melalui paksaan. Namun pada kasus nyatanya masih banyak orang yang tetap menyalahkan korban dengan berbagai alasan.

Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas juga dapat menjadi faktor akan terjadinya pelecehan seksual yang termasuk dalam tindak kriminal.

Penanggulangan kasus pelecehan dan kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui hukum dan HAM. Kasus seperti ini tetap membutuhkan faktor pendukung nonhukum yang dapat tertanam dalam diri setiap orang. Penanaman moral sangat

²⁷ CNN Indonesia.(2021).1.694 Polisi Nakal Ditindak Sepanjang 2021, TahunLalu 3.304

berpengaruh dalam upaya penanggulangan kasus pelecehan dan kekerasan seksual seperti ini. Pemberian edukasi secara maksimal tanpa memandang umur akan melatih seseorang dalam berfikir sebelum bertindak. Namun, jika hal itu sudah dilakukan tetapi tetap memakan korban, maka pihak hukumlah yang harus lebih tegas dalam menangani kasus seperti ini.²⁸

C. Kepolisian

Kepolisian adalah sebagai salah satu alat Negara, yang dalam hal lain ini ada tingkatan-tingkatan khusus dalam struktur wilayah kerjanya. Kepolisian sebagai ujung tombak kekuatan operasional Polri, dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat mengemban semua fungsi.

Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penyayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera²⁹.

Fungsi Kepolisian Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan pasal 3:

“(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus
2. Pegawai negeri sipil dan/atau

²⁸ Deskjabar.com.(2021).

²⁹ *Ibid*, halaman 63

3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.³⁰

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Kewenangan Kepolisian Pada pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.³²

Adapun alasan-alasan dan latar belakang dari tujuan Kepolisian ditandai oleh berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta berbagai konsekuensinya, antara lain:

1. Tuntutan dan harapan masyarakat yang lebih meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.

³⁰ <https://humas.polri.go.id> diakses pada 20 Januari 2023

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

2. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operasi yang lebih canggih.
3. Meningkatkan kebutuhan kemanan atas hasil pembangunan yang semakin banyak lebih memerlukan peningkatan kualitas peran Kepolisian.
4. Masalah-masalah yang dihadapi Kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dengan melibatkan kompetensi³³.

D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum.

Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang di pertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya atau pelaku³⁴.

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai

³³ Banurusman, *Polisi Masyarakat...*, *Op.cit*, halaman. 16

³⁴ C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit)³⁵.

Kekerasan seksual pada umumnya sulit untuk dibuktikan pembenarannya. Hal ini dikarenakan sering bahkan tidak pernah ada orang yang turut hadir dalam kejadian tersebut. Dengan tidak adanya orang lain inilah yang nanti akan menyulitkan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan.

Hal tersebut karena sangat tidak mungkin dalam melakukan kekerasan seksual, pelaku membiarkan ada orang lain mengetahui bahwa dirinya sedang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Untuk penyidikan dalam hal saksi pun, seringkali mengalami kesulitan. Kekerasan seksual yang sering dikenal dengan kejahatan seksual merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap seksualitas laki-laki dan perempuan. Seksualitas yang dilakukan ini biasanya mengandung unsur paksaan yang nantinya merujuk pada kejahatan.

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual dikenal dengan bentuk, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi yang merujuk pada perbuatan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual, penghukuman tidak manusiawi dan berbau kekerasan seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual.

Kekerasan seksual termasuk ke dalam penyerangan yang berupa seksual. Hal tersebut terjadi baik kepada perempuan maupun anak, baik telah terjadi

³⁵ Adami Chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 24.

persetujuan atau tidak, dan tidak ada keperdulian mengenai hubungan antara korban dan pelaku maupun dampak dari serangan seksual tersebut.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Telah dijelaskan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis, yaitu: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu

dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.³⁶ Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana tersebut dari unsur-unsur, yaitu:

- a. perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. kelakuan manusia;
- b. diancam dengan pidana
- c. dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa

³⁶ *Ibid.*, halaman 79

unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Terdapat dua rumusan saja yang di muka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk.³⁷

Batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

Rincian dari tiga rumusan di atas terdapat persamaannya yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

³⁷ *Ibid.*, halaman 80

2. Rumusan perihal Tindak Pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.³⁸

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

³⁸ *Ibid.* halaman 81.

Unsur kesalahan dan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat³⁹.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan bathin manusia pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objektif tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai bathin atau melekat pada keadaan bathin orangnya⁴⁰. Membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III; Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan

³⁹ *Ibid.* halaman 82

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 121-122

menimbulkan akibat yang dilarang. Siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- 2) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa); Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.

- 3) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis); Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif/ materil), yaitu perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 4) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- 5) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- 6) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang harus dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang

berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 7) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 8) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
 - a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
 - c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada rumusan yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau meringankan

secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

9) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematisa pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terdapat keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

10) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa

sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yaitu; perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 KUHP.⁴¹

Sesuai dengan pengertian di atas maka diketahui bahwa pencabulan merupakan suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya sperma seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya sperma, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan sperma maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan.

⁴¹ Adami Chazawi., *Op. Cit.* Halaman 80

Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.⁴²

Perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak

⁴² *Ibid.*, halaman 63.

dipenuhi yang in case bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan.

Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya. Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai unwelcome attention (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai “imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments”.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang dari beberapa menjelaskan mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁴³

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat

⁴³ <https://www.phrnews.id/kekerasan-seksual-dalam-pandangan-islam-dan-pancasila/>

seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Dalam Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

1. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Kutalimbaru

Polrestabes Medan membawahi Kepolisian Sektor (Polsek) sebanyak 12 Polsek yaitu Polsek Medan Baru, Polsek Medan Timur, Polsek Medan Barat, Polsek Medan Area, Polsek Medan Kota, Polsek Sunggal, Polsek Deli Tua, Polsek Helvetia, Polsek Percut Sei Tuan, Polsek Patumbak, Polsek Pancur Batu dan Polsek Kutalimbaru.



Gambar 3.1 Kapolsek Kutalimbaru

2. Contoh Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan Anggota Kepolisian dalam Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Dugaan pencabulan dan pemerasan terhadap istri tersangka kasus narkoba di Polsek Kutalimbaru, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak

bereaksi. Irjen Panca mencopot Kapolsek Kutalimbaru, AKP Hendri Surbakti. "Saya pertama-tama ikut prihatin. Saya sudah dengar dan saya sudah berbicara dengan jajaran saya. Saya tindak tegas," kata Panca kepada wartawan di Kota Medan, Selasa 26 Oktober 2021. Panca menjelaskan, selain Kapolsek, Kepala Unit Reskrim Polsek Kutalimbaru, IPDA Syafrizal, dan dua oknum polisi lain yang diduga melakukan pencabulan serta pemerasan ikut dicopot. Dua oknum itu adalah Aiptu DR dan Briпка RHL.

Menurut beliau, empat anggota polisi itu sudah dicopot sejak Senin malam, 25 Oktober 2021. "Makanya, tadi malam sudah saya copot bersangkutan. Termasuk kapolsek dan kanitnya," ujar Panca. Panca mengatakan keempatnya saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut. "Saya sudah tarik, kapolsek, kanit dan penyidiknyanya dan serta diduga melakukan itu. Sedang diproses Propam Polda Sumut. Percayakan kepada propam, insha Allah kita tegas," jelas Panca.

Beliau pun menyayangkan sikap dari anggota tersebut jika benar dan terbukti. Ia mengingatkan tugas polisi harus mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan malah sebaliknya. "Ini tidak boleh dilakukan seorang anggota polri. Dia harus bertanggung jawab sebagai anggota Polri dapat mengayomi dan melindungi masyarakat," tutur Panca. Sumber yang diperoleh VIVA sebelumnya bahwa dugaan pencabulan terhadap istri tahanan itu dilakukan oknum polisi. Diduga oknum polisi itu bagian Unit Reskrim Polsek Kutalimbaru. Dari informasi sumber, oknum polisi itu berinisial Aiptu DR dan Briпка RHL. Sementara, wanita yang jadi korban adalah MU (19). Korban merupakan istri dari SM, tahanan kasus narkoba yang ditahan di Mapolsek Kutalimbaru.

Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual, 8 Personel Polsek Kutalimbaru
Dihukum Mutasi Jabatan Hingga Penundaan Kenaikan Jabatan Delapan anggota

personel Polsek Kutalimbaru, Polrestabes Medan terbukti bersalah dan pada Kamis (11/11/2021) siang menjalani sidang di Aula Patriotama Polrestabes Medan di Jalan HM Said, Kota Medan, Sumatera Utara. Delapan personil ini satu diantaranya perwira yang menjabat sebagai Kanit Reskrim. Kedelapan personel Polsek Kutalimbaru yang melakukan pemerasan dan pencabulan terhadap istri tersangka kasus narkoba, mengikuti sidang Kode Etik Polri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Delapan personel ini masing-masing AKP HS(Kapolsek), Ipda S (Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru), Aiptu DR, Aipda SDB, Aipda HKR, Aiptu HG, Aipda SP, dan Briпка RHL.

Seluruh personel ini terbukti bersalah melakukan pemerasan dan pencabulan hingga diputus hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat, Penundaan gaji berkala, serta mutasi jabatan. Hal tersebut dikatakan Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji. Sementara itu, pejabat tertinggi di Polsek Kutalimbaru AKP HS menjalani sidang di Propam Polda Sumatera Utara. Pada sidang ini, turut hadir istri tersangka tahanan narkoba sebagai saksi yang juga sebagai korban pemerasan dan pencabulan oleh oknum polri tersebut. MU (19) hadir didampingi kuasa hukumnya Riadi S.H, menyampaikan apresiasi terhadap pimpinan Polrestabes Medan. "Harapan kami sebagai kuasa hukum dari MU, untuk selanjutnya bila ada personil kepolisian yang melakukan kesalahan secara fatal dan melanggar aturan yang berlaku, agar dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Kepolisian," tegas Riadi S.H. Diketahui, Aiptu DR dan Briпка RHL melakukan pemerasan terhadap MU istri MS tersangka narkoba yang ditangkap pada bulan Mei lalu dan ditahan di Polsek Kutalimbaru. Dalam kasus tersebut, Aiptu RHL terbukti mencabuli dan memeras MU dengan meminta sepeda motor korban. Sedangkan Aiptu DR memeras MU dengan sejumlah uang sebesar 30 Juta rupiah. Dengan iming-iming suaminya dibebaskan dari sel tahanan Mapolsek Kutalimbaru.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mempelajari kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Polri serta didukung oleh data yang ada dari beberapa pihak-pihak serta informasi terkait penelitian, dengan ini penulis mengutarakan hasil penelitiannya.

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dalam kualifikasi berat adalah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) PERKAP Nomor 14 tahun 2011 dan PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat yaitu :

Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat:

- a. Dihukum penjara berdasarkan keputusan mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pertimbangan dari Anumerta atau pejabat yang diberi kuasa untuk memutuskan apakah akan dikenakan atau tidak dalam kedudukan Polisi.
- b. Memberikan keterangan palsu atau semasa menjalankan tugas sebagai anggota polisi Republik Indonesia.
- c. Melakukan tindakan yang menentang dengara dan Pancasila.
- d. Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, Jabatan, dan Kode Etik Profesi.
- e. Meninggalkan tugas secara tidak sah dan sengaja selama 30 hari berturut-turut.
- f. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan/membahayakan dinas polisi.
- g. Melakukan bunuh diri untuk menghindari diri dari penyidikan dan / atau tuntutan hukum atau mati atas tindak pidana yang dilakukannya.
- h. Menjadi ahli atau terlibat dalam parti politik dan mengambil jabatan.
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut untuk dipertahankan sebagai anggota kepolisian.

Sebagaimana yang dimaksud didalam pelanggaran kode etik profesi Polri ada 3 (tiga) macam bentuk-bentuk yang termasuk kualifikasi pelanggaran kode etik (pasal 11 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), yaitu antara lain :

- a. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (30 hari) berturut-turut (Perkap No.14/2011 Pasal 21 ayat (3) huruf e).
- b. Melakukan pelanggaran disiplin (PP No.2/2003 Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6)
- c. Melakukan tindak pidana (Pasal 21 ayat (3) huruf a dan f Perkap No.14/2011).

Namun, penulis disini hanya terfokus pada point ke 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu pelanggaran disiplin dan melakukan tindak pidana yang merugikan instansi Kepolisian Republik Indonesia. Dikarenakan pada point 2 (dua) terdapat 3 anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dan pada point 3 (tiga) ini terdapat 1 (satu) oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana berupa pelecehan seksual diwilayah Kutalimbaru, Deli Serdang. Maka, penulis akan menjelaskan point 2 (dua) secara umum tentang pelanggaran disiplin dan point 3 (tiga) secara khusus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

Dari bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi diatas, perlu diketahui bahwa tujuan kepolisian tertuang pada pasal 4 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian, tujuan kepolisian adalah terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia⁴⁴.

Pada point kedua diatas, penulis berpendapat bahwa melakukan pelanggaran disiplin adalah perbuatan yang tidak tercermin dalam institusi kepolisian serta melanggar prinsip dan tujuan anggota Polri, dikarenakan anggota Polri tersebut tidak menjalankan tugas secara professional, proporsional, dan procedural.

⁴⁴ Perkap Nomor 14 tahun 2011, *Op.Cit.*

Hal ini bisa menjadi salah satu pemicu atau faktor utama sering terjadinya pelanggaran didalam institusi kepolisian terutama kedisiplinan dikarenakan kurangnya pembinaan kedisiplinan secara intensif kepada anggota- anggotanya yang bermalasan dalam menjalankan tugas. Sehingga perlu adanya pembinaan secara khusus setiap tahun ataupun setiap bulan untuk menekan naiknya tingkat pelanggaran kode etik didalam intitusi polri, serta melakukan evaluasi didalam internal kepolisian terutama kepada anggota kepolisian yang baru dilantik menjadi anggota polisi.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 KKEP adalah Anggota Polisi dilarang:

- a. Melakukan, memerintahkan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi.
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri Nasional, atau pihak ketiga.
- c. Mengemukakan dan / atau menolak perintah dinas dalam konteks pemeriksaan internal kepolisian yang dijalankan oleh tim fungsi pengawasan mengenai laporan aduan.
- d. Menyalahgunakan kuasa dalam menjalankan tugas.

Pada Pasal 10 mengenai Etika Kemasyarakatan Anggota Polri wajib:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
2. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun diluar tugas;
5. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Pada Pasal 11 tentang Etika Kepribadian Setiap Anggota Polri wajib :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
3. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
4. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santu; dan
5. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadanya.

Didalam pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Kedisiplinan Anggota Polri pun diatur larangan – larangan anggota polri adalah sebagaimana berikut :

1. Pada pasal 5 sebagaimana yang dimaksud yaitu: dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:
 - a. Melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Menjalankan aktiviti politik praktikal.

- c. Mengikuti aliran yang dapat menyebabkan perpecahan atau mengancam NKRI.
 - d. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar persekitaran kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan peribadi, kelompok atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - e. Bertindak sebagai perantara bagi pengusaha atau kumpulan untuk mendapatkan kerja dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
 - f. Mempunyai saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan perniagaannya berada dalam kekuasaannya.
 - g. Bertindak sebagai pelindung dalam perjudian, pelacuran dan tempat hiburan.
 - h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang mempunyai hutang.
 - i. Menjadi makelar perkara.
 - j. Mentelantarkan keluarga.
2. Dalam pasal 6 sebagaimana dimaksud, dalam menjalankan tugas, anggota Polri dilarang:
- a. Membocorkan rahasia operasi Polisi.
 - b. Tinggalkan kawasan tugas tanpa ijin dari pimpinan.
 - c. Mengelakkan tanggungjawab dinas.
 - d. Menggunakan kepentingan negara untuk keuntungan peribadi.
 - e. Menguasai barang dinas yang tidak dimaksudkan untuknya.
 - f. Menyewakan dan/atau mengontrakan rumah dinas.
 - g. Menguasai lebih dari pada satu unit kediaman resmi/dinas.
 - h. Pindahkan rumah dinas kepada pihak yang tidak sah.

- i. Gunakan bukti untuk keuntungan pribadi.
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani.
- k. Manipulasi perkara itu.
- l. Membuat pendapat negatif tentang rakan sekerja, pemimpin, dan / atau perpaduan.
- m. Mengurusi, mensponsori dan / atau mempengaruhi pegawai dengan pangkat dan jabatan mereka dalam menerima calon anggota Polisi Negara Republik Indonesia.
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran material dari kasus itu.
- o. Melakukan upaya paksa untuk penyidikan yang bukan kuasa beliau atau kewenangannya.
- p. Lakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalang, atau merumitkan, salah satu pihak yang dikendalikannya sehingga menyebabkan bahaya kepada pihak yang sedang dilayani.
- q. Menyalahgunakan kuasa.
- r. Menghalang pelaksanaan tugas resmi dari kedinasan.
- s. Bertindak sewenang-wenangnya terhadap orang bawahan.
- t. Penyalahgunaan barang, uang, atau surat berharga yang dimiliki oleh dinas.
- u. Mempunyai, menjual, membeli, menyewa, atau membuang barang, dokumen, atau surat berharga yang dimiliki dinas secara tidak sah.
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Polisi Negara Indonesia, kecuali tugas mereka.

Dalam Pasal 3 prinsip prinsip KEPP meliputi :

1. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
2. Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
3. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
4. Kesamaan Hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
5. Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KEEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
6. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Ketentuan ini adalah suatu panutan dan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Alasan penulis mengutarakan pendapat tersebut dikarenakan, sepanjang tahun 2018-2021 terjadi sebanyak 5610 kasus. Dimana 1203 kasus pada tahun 2018, 1021 kasus pada tahun 2019, 2081 kasus pada tahun 2020, dan 1305 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut didapat dari data polri.

B. Sistem Pemberatan Tindak Pidana terhadap Anggota Polisi sesuai dengan Perkap No.14 Tahun 2011 dalam Sidang Kode Etik Profesi

Proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Pasal 30. Tahap pertama yang dilalui dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu:

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan yang dimaksud adalah melaksanakan pemeriksaan melalui tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan.

a. Audit Investigasi

Dilaksanakan oleh Akreditor yang terdiri dari Divpropam Polri, Bidpropam Polda dan Sipropam Polres berdasarkan Surat Perintah. Pelaksanaan audit invetigasi dilaksanakan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat atau anggota Polri.

b. Pemeriksaan

Dilakukan melalui tahapan pemanggilan saksi dan teduga pelanggar. Kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti.

c. Pemberkasan

Berkas pemeriksaan KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan. Jika berkas pendahuluan tidak lengkap pejabat mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila berkas tersebut telah lengkap Pejabat Pembuat Surat Perintah akan mengajukan permohonan pendapat

dan saran hukum kepada pengembalian fungsi hukum, tujuannya adalah untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KEPP.

2. Sidang KEPP

Sidang KEPP dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KEPP . Penetapan waktu pelaksanaan sidang ialah Ketua KEPP. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretaris KEPP fungsi Wabprof paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang kepada terduga pelanggar, penuntut dan pendamping. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Sidang KEPP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain. Sidang KEPP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar, dalam hal terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara sah maka sidang KEPP dilaksanakan tanpa dihadiri terduga pelanggar. Sidang KEPP paling lama dilaksanakan 30 hari kerja dan juga sudah harus menjatuhkan putusan.

Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KEPP yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggar KEPP benar- benar terjadi. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk dan keterangan terduga pelanggar.

3. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman

Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KEPP paling lama 2 hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh ketua anggota KEPP. Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan. Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengembalian fungsi SDM untuk diproses secara administratif.

4. Sidang Komisi Banding

Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP. Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding. Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan

pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (judex yuris). Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang

5. Rehabilitasi Personel.

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi.

Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres.

Pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu dilaksanakan melalui pembinaan peningkatan kemampuan profesi anggota Polri. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta sebagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman penugasan, bermakna meliputi jenjang penugasan yang di arahkan untuk menetapkan kemampuan berprestasi. Lembaga pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian ilmu kepolisian, mengharuskan adanya tuntutan atas pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Polri.⁴⁵

Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau ulang putusan sidang kode etik delapan oknum polisi Polsek Kotalimbaru, Deli Serdang yang hanya mendapat sanksi mutasi dan pembebasan tugas terkait kasus pemerasan dan pemerkosaan terhadap istri tahanan narkoba. Lebih dari itu, ICK minta ditegakkannya keadilan dan menjatuhkan hukuman berlapis terhadap mereka yang semestinya mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat.

"Hal penting adalah, Kapolri jangan segan beri sanksi pidana. Selain meninjau ulang putusan sidang kode etik yang hanya mendapat sanksi pembebasan tugas dan mutasi terhadap ke delapan oknum polisi dalam kasus pemerasan dan pemerkosaan terhadap istri tersangka narkoba harus dipidanakan. Putusan ini melukai rasa keadilan" kata Ketua Presidium ICK, Gardi Gazarin SH, dalam keterangannya di Jakarta.

Ketua Presidium ICK meminta Kapolri memerintahkan Kapolda Sumut untuk memberikan sanksi yang lebih berat yakni selain kode etik juga dijatuhi hukuman pidana. "Perbuatan mencoreng nama Polri di tengah upaya Kapolri membangkitkan kepercayaan

⁴⁵ Penjelasan: Undang-Undang Repiplik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 32 Ayat 1

masyarakat lewat Polri Presisi, patut menjadi perhatian Kapolri dan meminta Kapolda Sumut untuk membawa oknum-oknum tak bermartabat itu ke meja hijau dan diproses secara hukum pidana," ucap Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) periode 2014 - 2016 itu.

Tahun 2021 ini ICK terus fokus memantau Kamtibmas dan aparat yang menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di seluruh pelosok tanah air. Kasus perilaku bejat oknum ini diyakini akan menjerembabkan Presisi Kapolri ke dasar paling bawah.

"Ini kasus kejahatan seks berjamaah paling brutal dan keji di tahun 2021 yang dilakukan penegak hukum dan penjaga Kamtibmas. Kapolri juga perlu mempertimbangkan memberikan sanksi terhadap atasan ke delapan oknum polisi kotor itu. Ini tidak lepas dari tanggungjawab mereka atas keteledoran dan kelalaian kontrol terhadap bawahan. Saatnya Kapolri tegas menjalankan Presisi disiplin tajam ke atas agar masyarakat tidak kecewa dengan kepemimpinan Jenderal Listyo, dan tidak menilai siapa pun Kapolri-nya sama saja," papar Gardi Gazarin.

Sebelumnya, Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji memimpin sidang kode etik terhadap delapan anggota Polsek Kutalimbaru dalam tiga kasus berbeda. Dimana, kasus pertama sidang kode etik terhadap mantan Kanit Polsek Kutalimbaru. Kedua, penyidik pembantu yang pegang berkas kasus dan ketiga, enam anggota Polsek Kutalimbaru yang melakukan penangkapan dan dugaan pemerkosaan terhadap istri tahanan. Masing-masing yang diperiksa berkasnya berbeda, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anggota. Kepada mantan Kanit Polsek Kutalimbaru dan penyidiknya dijatuhi hukuman mutasi bersifat demosi.

Selanjutnya penundaan pendidikan selama satu tahun dan penundaan gaji berkala. "Kepada enam oknum polisi yang tugas lapangan diberikan sanksi mutasi bersifat demosi

dan dipindah. Kemudian penundaan pendidikan setahun dan penempatan khusus selama 14 hari," kata AKBP Irsan Sinuhaji.

Hasil sidang kode etik itu, Ketua ICK menyatakan memutasi para anggota pelanggar itu sebatas proses hukum tidak lebih dari Perkap Nomor 4 Tahun 2020, dan tindakan preventif Kapolri dengan memutasi para pelanggar. Tapi, kasus pelanggaran yang dilakukan oknum Polsek Kutalimbaru itu masuk pelanggaran berat terhadap Perkap No 4 tahun 2020 dengan sanksi seringan-ringannya penurunan pangkat setingginya pemberhentian tidak hormat.

"Dari sisi hukum pidana tindak pelanggaran itu mempunyai ancaman hukum maksimal 12 tahun (KUHP pasal 285). Proses hukum pidana ini perlu disegerakan dan disampaikan ke publik, guna terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat. Terpenting lagi Presisi dan disiplin tajam ke atas tidak sebatas slogan Kapolri," pungkas Gardi Gazarin.

(BR8/a)

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas, seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut:

“Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi:

“Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak

patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

Sampai saat ini kasus pencabulan dan pemeran terhadap istri tersangka kasus narkoba tidak diketahui kelanjutannya seperti apa, dan dilihat dari perkembangannya sangatlah lamban dan tidak bersifat transparansi sesuai yang dikatakan Kapolri. Namun, dilihat dari Kode Etik Profesi Polri, oknum pelaku atau pelanggar Kode Etik seharusnya diberikan sanksi disiplin, hingga pencabutan jabatan, bukan sekedar demosi pemindahtugasan saja.

Sebagai kumpulan nilai-nilai moral, etika juga memiliki sanksi jika mereka yang wajib mematuhi etika melanggar sanksi tersebut. Penetapan norma atau aturan, termasuk norma moral atau etika, tergantung pada adanya sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran.

Penegakan etika kepada Anggota Polri diharapkan harus dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan berupa korektif atau sanksi. Apabila hal ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir⁴⁶

Demikian pula Kode Etik Polri memberikan sanksi kepada anggota Polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya yang melanggar Kode Etik Polri. Peraturan 21 (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi: “Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksudkan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

⁴⁶ Basyarudin dan Budi Kurniwa (2021). Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidanan, Jurnal Ilmu Huku, Volume 4, No.1, Halaman 10-24.

- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEEP) dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- f. PTDH sebagai anggota Polri”.

Sanksi kode etik sebagai sanksi administrasi, maka merujuk pada Beberapa literatur Hukum Administrasi Negara menunjukkan bahwa sanksi administrasi merupakan perbuatan Pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya⁴⁷

Pelanggar wajib meminta maaf secara lisan dan/atau tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan di hadapan Kode Etik Profesi Polri (KEP) (Pasal 21 ayat (1) huruf b atau Pasal 24 ayat (2)). Mengenai bentuk sanksi, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pelatihan ulang profesi biasanya bagi anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi polisi sebanyak dua kali atau lebih.

⁴⁷ Philipus M. Hadjon et.al., (2008). pengantar hukum administrasi indonesia, Cet. Ke-10. Yogyakarta: Gad-jah Mada University Press, halaman. 246

Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi:

“Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personil polri, fungsi propam polri bidang rahabilitas personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara”.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi yang dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KEPP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sanksi administrasi adalah mutase kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun atau lebih dan yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Mereka yang sedang diperiksa (polisi yang telah diperiksa karena melanggar Kode Etik Polisi) dapat direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai anggota polisi karena dianggap tidak layak menjadi anggota polisi.

Sanksi Administratif Pada Pasal 26 sebagai berikut :

1. Terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebelum sidang KEPP.

2. Pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada terduga Pelanggar :

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. Memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Artinya, Pelanggar dianggap tidak layak menjalankan profesi/fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Tugas dan Wewenang Kepolisian yang diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Pasal 17 ayat (4) yang mengatur tentang siapa yang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Polri, berbunyi sebagai berikut: “Sidang Komisi Kode Etik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Profesi guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar”.

Tata cara Sidang Komisi Kode Etik Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Sidang Komisi Kode Etik Polri merupakan representasi profesi kepolisian dalam rangka memperindah negara dari tindakan memalukan yang dilakukan oleh anggota Polri. Pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) mekanisme sidang disiplin atau sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum, Pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

C. Upaya untuk Mencegah terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anggota Kepolisian.

Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering dikenal dengan singkatan POLRI, merupakan suatu lembaga negara yang bertanggungjawab langsung terhadap presiden. Lembaga tersebut memiliki fungsi utama bagi negara yang meliputi pengayoman masyarakat, pengamanan dan penertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, serta pelayanan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.⁴⁸

Perlu digaris bawahi bahwa ada beberapa fungsi dari aparat kepolisian tersebut yang tidak dijalankan dengan semestinya bahkan menjadi keresahan bagi masyarakat. Pelecehan atau bahkan kekerasan seksual sudah menjadi hal biasa dalam diri pelaku yang tidak lain ia memiliki kewenangan yang sah dalam mengurus negara. Hal tersebut dianggap menjadi remehan semata para pelaku yang sebenarnya telah menghancurkan masa depan seseorang.

Salah satu syarat bahwa suatu wilayah dapat diakui sebagai negara adalah dengan adanya pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya serta pemerintah memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya.⁴⁹ Kasus tersebut tergolong dalam penyimpangan norma karena secara resmi pemerintah sudah berupaya dan menetapkan pertauran bahwasannya :

1. Diatur dalam KUHP Pasal 285 tentang pemerkosaan.

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”⁵⁰

⁴⁸ Wikipedia. (2021). *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Available online from : https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

⁴⁹ Yordan Gunawan, Verocha Jayustin Sastra, Adyatma Tsany Prakosa, Mutia Ovitarsari, Lathifah Yuli Kurniasih, 2020, “The Validity of Turkey-Libya’s Agreement on Maritime Boundaries in International Law”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2, hlm. 170-185.

⁵⁰ Yuridis.id. (2021). Pasal 285 KUHP(Kitab Undang-undan Hukum dan Ham). Available online from : <https://yuridis.id/pasal-285-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

2. Diatur dalam KUHP Pasal 289 tentang pencabulan.

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁵¹

3. Diatur dalam KUHP Pasal 282 tentang merusak kesusilaan di depan umum.

“barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat.”⁵²

Berdasarkan undang-undang yang tertera hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tersebut tidak setara jika dibandingkan dengan pengaruh yang didapat oleh korban. Gangguan psikis hingga menjadikannya suatu tekanan dalam hidup.

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap

⁵¹ Yuridis.id. (2021). *Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum dan Ham)*. Available online from : [https://yuridis.id/pasal-289-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/#:~:text=Barangsiapa%20dengan%20kekerasan%20atau%20ancaman,\(K.U.H.P.\)](https://yuridis.id/pasal-289-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/#:~:text=Barangsiapa%20dengan%20kekerasan%20atau%20ancaman,(K.U.H.P.))

⁵² Yuridis.id. (2021). *Pasal 282 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum dan Ham)*. Available online from: <https://yuridis.id/pasal-282-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. Apa”Sengaja” atau “Alpa”. Tapi dengan dicantumkan unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecendrungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.⁵³

Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari Negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia.⁵⁴

Tentang unsur”barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun bukti lain yang dapat diajukan menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang ialah : pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidanan sebagai mana yang diharuskan oleh *azas geen straf zonder schul*. Kalau dilihat dari luas sempitnya perbuatan pelaku(objektif) maka yang termasuk sebagai pelaku tindak pidanan dalam sistem hukum pidana bukan hanya orang yang perbuatannya selesai tapi juga termasuk yang turut melakukan, yang menyuruh melakukan, yang membantu melakukan dan yang membujuk atau menganjurkan.⁵⁵

⁵³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung, PT. Refika Aditama.

⁵⁴ Paradias, R dan Soponyono, E. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, No.1, Tahun 2022, Hal 61-72.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 110

Maka dari itu dibutuhkannya pembaruan hukum yang setimpa dengan pengaruh pada diri korban. Tidak hanya melalui hukuman sidang atau dialog bahkan menggunakan uang licin tetapi dengan hukuman pidana yang memberikan efek jera pada pelaku.⁵⁶

Upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, Pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Represif.

Pelaksanaan tersebut bertujuan supaya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku serta dapat menjadi upaya dalam pelecehan atau kekerasan seksual. Kebijakan hukum semata bukan hanya sekedar bentuk undan-undang, tetapi kebijakan hukum merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan kriminal yang relatif dengan kehidupan masyarakat. Melalui hukum, setiap manusia dapat menjalankan kewajiban yang harus ditaati serta dapat menerima hak sebagai bentuk perlindungan jika seseorang tersebut dalam situasi yang mengancam. Pemberian hukuman kepada pelaku belum menjadi keadilan yang maksimal atas korban.

Korban juga membutuhkan suatu tanggungjawab atas apa yang pelaku telah lakukan, baik mulai dari perawatan medis hingga penghilangan rasa trauma yang biasa dialami oleh korban. Jika hanya hukuman saja yang diberikan kepada pelaku, itu belum tentu memberikan efek jera atau belum tentu dapat mengubah perilaku korban ketika hukuman telah selesai. Artinya, pelaku dapat mengulang perbuatan yang sama dengan sasaran korban yang berbeda.

⁵⁶ Yordan Gunawan, 2012, "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional", Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1, hlm. 72-86.

Hak asasi manusia atau yang biasa dikenal dengan HAM merupakan suatu fitrah hak yang melekat pada tubuh manusia yang diberikan Tuhan oleh seluruh manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang⁵⁷. Melakukan perbuatan pelecehan seksual berarti tidak menghormati dan tidak menjunjung tinggi akan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini termasuk dalam pelanggaran HAM karena dalam kasus seperti ini tidak ada kesukarelaan yang terjadi, tetapi pasti melalui paksaan. Namun pada kasus nyatanya masih banyak orang yang tetap menyalahkan korban dengan berbagai alasan. Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas juga dapat menjadi faktor akan terjadinya pelecehan seksual yang termasuk dalam tindak kriminal.

Penanggulangan kasus pelecehan dan kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui hukum dan HAM. Kasus seperti ini tetap membutuhkan faktor pendukung non-hukum yang dapat tertanam dalam diri setiap orang. Penanaman moral sangat berpengaruh dalam upaya penanggulangan kasus pelecehan dan kekerasan seksual seperti ini. Pemberian edukasi secara maksimal tanpa memandang umur akan melatih seseorang dalam berfikir sebelum bertindak. Namun, jika hal itu sudah dilakukan tetapi tetap memakan korban, maka pihak hukumlah yang harus lebih tegas dalam menangani kasus ini.

Dilihat dari kasus ini, Polisi dalam melaksanakan tugasnya memang memenuhi ketentuan hukum, namun untuk kepentingan pribadi mempengaruhi proses penyidikan sehingga mengubah arah kebenaran material dari kasus dan ini dinyatakan memang melanggar HAM dan Kode Etik Polri. Apabila pemerintah lemah, biasanya lembaga-lembaga hukumnya bisa berfungsi sangat buruk. Seperti ada hakim-hakim, jaksa-jaksa, atau pengadilan yang terpaksa membebaskan penjahat atau tersangka, padahal tersangka tersebut telah melakukan kesalahan besar dikarenakan keinginan sendiri, mendapat

⁵⁷ Putra et al.(2021). "Pengaruh Prasangka Masyarakat Terhadap Objektivitas Kasus Pelecehan Seksual dan HAM". Volume : 19.no :1

katabelletje (surat perintah dari pihak atasan kepada bawahan yang harus diperhatikan atau dilaksanakan) dari pihak atasan, maupun penguasa eksekutif yang lebih tinggi.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 juga disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, sidang KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana hukum pelecehan seksual oleh anggota kepolisian, bahwa dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pencabulan yang dilakukan oleh anggota polisi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang kode etiknya dipimpin oleh Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji telah diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 368 KUHP menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan mendapatkan hukuman yaitu mantan Kanit Polsek Kutalimbaru dan penyidiknyanya dijatuhi hukuman mutasi bersifat demosi. Selanjutnya enam anggota Polsek Kutalimbaru yaitu diberikan sanksi mutasi bersifat demosi, dipindah, dan penundaan pendidikan selama satu tahun dan penundaan gaji berkala dan diserahkan kepada pengadilan untuk menjalani peradilan umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dan juga dalam peraturan sidang disiplin serta sidang kode etik profesi polri yang berlaku.
2. Pemberatan pidana pada tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi yang dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Kode Etik Profesi Polri, sanksi

tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KEPP terhadap: Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi administrasi adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun atau lebih dan yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, pelanggar dianggap tidak layak menjalankan profesi/fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Tugas dan Wewenang Kepolisian yang diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

3. Upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual, Pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Represif. Tindakan Preventif berupa hukuman mutasi bersifat demosi dan Tindakan Represif yaitu penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan terhadap delapan anggota polisi serta menindaklanjuti perkembangan kasus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya/Sebaiknya pihak Kepolisian, terutama pada bagian tindak pidana penyidikan untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan secara internal, terutama dalam hal masalah pertanggungjawaban pidana yang memberikan sanksi atau peringatan harus lebih tegas dan mengarah kepada polisi yang bersangkutan.

Supaya kedepannya tidak ada lagi anggota polisi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan pidana bagi dirinya dan kerugian bagi orang lain.

2. Pimpinan satuan meningkatkan atensi terhadap penegakan hukum disiplin anggotanya, supaya ada kesinambungan antara peraturan dan pelaksanaannya. Penegakan hukum yang dilakukan kepada anggota polisi perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel.
3. Guna upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan anggota kepolisian yaitu dengan peningkatan kualitas SDM rasanya perlu ditingkatkan oleh Lembaga Polri sendiri semenjak dilakukannya terhadap anggota Polri tersebut. Anggota kepolisian memegang peranan yang teramat penting karena tugas pokoknya yang menyangkut stabilitas negara yaitu keamanan dalam negeri yang impactnya sangat meluas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap anggota kepolisian hendaknya mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi mereka yaitu etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kenegaraan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat agar ditanamkan dalam hati mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi. (2012). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 24.
- Arief dan Barda Nawawi.(2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana.
- Burhan Asofa (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Drs.Abdul Wahid dan Drs. Muhammad Irfan (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*.Bandung, PT.Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon et.al.,. (2008). *Pengantar hukum administrasi indonesia*, Cet. Ke-10. Yogyakarta: Gad-jah Mada University Press, halaman. 246
- Ismantoro Dwi Yuwono (2020), *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.Yogyakarta.Pustaka Yustisia.
- I Ketut Adi Purnama (2018), *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Kartini Kartono (2019), *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Koes Irianto (2019), *Permasalahan Seksual*, Cet-1. Bandung. Yrama Widya.
- Momo Kelana (1994), *Hukum Kepolisian*, PT Grasindo, Jakarta
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (2010), *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN : Tinjauan dalam berbagai Displin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Muamal Gadafi, H.Jamaluddin dan Hasriany Amin (2019), *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*. Kendari, Literacy Institute.
- Pudi Rahardi (2007), *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya.
- Siska Lis Sulistiani (2016), *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
- Sudarsono (1997), *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sadjijono. (2008). *Etika Profesi Hukum :Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama

Surya Perdana (2023), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan, Penerbit UMSUPress.

JURNAL:

Alisya Fahrani, Widodo T.Novianto,(2019), Kajian Kriminologi Tindak Pidanan Asusila yang Dilakukan Oleh Anak, *Recidive*, Volume 8, No. 1.

Budi Pramono (2017), Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat, *Perspektif Hukum*, Vol.17, No.1.

Basyarudin dan Budi Kurniwa (2021). Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidanan, *Jurnal Ilmu Huku*, Volume 4, No.1, Halaman 10-24.

Deviana Fauziyyah Nabilah, dalam jurnal hukum yang berjudul Kekerasan

Fernando (2022). Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Dan Keadilan (Access to Law and Justice), *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No. 1. Hal 187-200.

Keling Dapit (2022), Penegakan Kode Etik dan Disiplin Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Studi pada seleksi profesi dan pengamanan polres Pasaman Barat), *UNES LAW REVIEW*, Vol.4 No.3..

Niru Anita Sinaga (2022), Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 19 No. 2.

Novrianza & Iman Santoso (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No.1.

Paradiaz, R & Sopyono, E (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesian*, Volume 4, No.1, Hal 61-72.

Putra et al (2021). “Pengaruh Prasangka Masyarakat Terhadap Objektivitas Kasus Pelecehan Seksual dan HAM”. Volume : 19. No. 1.

Tomy Saladin (2022), Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Hal 270-285.

Taufan (2023). Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4, No.1,halaman 150-168.

Wik Djatmika (2008), Etika Kepolisian(dalam komunitas spesifik Polri), (Jakarta, *Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK*

INTERNET:

Ruang Guru. (2019). Indonesia Dijajah 350 Tahun Oleh Belanda.
<https://www.ruangguru.com> > blog > dijajah

<https://humas.polri.go.id> diakses pada 20 Januari 2023

Uga Andriansyah, Di akses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-yang-diduga-cabuli-istri-tahanan-di-medan-ditahan-dan-terancam-dipecat.html>
(diakses pada 28/2/2023)

<https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>
(diakses pada tanggal 25 Mei 2023)

Wikipedia. (2021). Kepolisian Negara Republik Indonesia. Available online from
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://deepublishstore.com/blog/teknik-analisis-data/>
(diakses pada tanggal 27 Mei 2023)

<https://www.phrnews.id/kekerasan-seksual-dalam-pandangan-islam-dan-pancasila/>
(diakses pada 5 Juni 2023)

